



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0183/Pdt.P/2017/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tangkumaho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tangkumoho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0183/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1973 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna ;

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0183/Pdt.P/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan di langsunikan dengan wali nikah bernama : La Polo saksi Bernama La Ode Rigana dan La Sade  
Dengan mas kawin 15 Boka Muna Tunai;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 3 Orang anak  
Bernama :
  1. Wa Tuti Rimai umur 22 Tahun
  2. Ita umur 20 Tahun
  3. Ahmad Arkais umur 5 Tahun
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak di temukan data tentang pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan Pemohon II,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0183/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1973 di wilayah Hukum Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

## Subsider

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon II sedangkan istri pertama Pemohon I bernama Wa Naoa masih terikat dan belum pernah bercerai dengan Pemohon I dan pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun hilang karena terbakar ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Wa Naoa dan pernah memiliki buku kutipan akta nikah namun kemudian terbakar, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon II yang mengetahui bahwa benar Pemohon I memiliki istri yang sah dan belum pernah bercerai yang bernama Wa Naoa ;

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0183/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membeyar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.Hi**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0183/Pdt.P/2017/PA Rh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0183/Pdt.P/2017/PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)